

Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, Rahmi Erwin

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
andidesmon21@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan terhadap perkara perdata saja, namun juga dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan memvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara *a priori* mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.

Kata Kunci: Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat.

Abstract

Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted by judges are not only carried out on civil cases, but are also practiced in the settlement of criminal cases. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate local examinations in the verification process carried out by judges in criminal cases. Implicitly the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation at the investigative stage. This research is a legal research using bid-invitation approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on a criminal case being examined. The discretionary authority possessed by judges in carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local examination by a judge in a criminal case is part of the evidence in the judicial process. Therefore theoretically included in the law of evidence.

Keywords: Discretion; Evidence; Local Examination.

1. PENDAHULUAN

Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan. melalui pemeriksaan setempat, Hakim akan memperoleh gambaran atau keterangan serta kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi objek sengketa. Pemeriksaan setempat oleh Hakim berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas dari objek sengketa.¹

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg. Pasal 153 HIR menyebutkan bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan.² Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, memberikan pedoman kepada Hakim agar dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap gugatan perdata dengan objek sengketa tanah.³ Ketentuan tersebut menjelaskan terkait tujuan dilaksanakannya pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengantisipasi objek sengketa yang tidak dapat dieksekusi di kemudian hari.⁴

Pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam praktik peradilan di Indonesia tidak hanya dilakukan dalam perkara perdata tetapi juga untuk penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa perkara pidana Nomor: 646/Pid.B/2022/PN.Pdg pada tahun 2022, melakukan pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2022/PN.Pdg. Pertimbangannya Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2022/PN.Pdg menyatakan sebagai

¹ Maria Rosalina, "Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 18, no. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909>.

² Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–95, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.

³ Xavier Nugraha. Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketanya Tanah: Apakah Ada?," *Jurnal IUS Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 600–617, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780>.

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, Fahadil Amin Al Hasan, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 187–205, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>.

⁵ Akhmad Zubairy, "Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34>.

berikut:“ ... dengan penjelasan terdakwa I tidak ada memukul, namun ketika dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan yang berbeda...”. Pertimbangan lainnya, Hakim menyatakan sebagai berikut: “...bahwa saksi yang meringankan diragukan keterangannya, keraguan itu majelis hakim pahami pada saat pemeriksaan tempat kejadian pidana...”.

Kemudian, pada Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, juga melakukan sidang pemeriksaan setempat ke Tempat Kejadian Perkara kasus pembunuhan berencana tersebut. Pelaksanaan sidang pemeriksaan tersebut, dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa beserta penasihat hukum para terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh Dirgantara (2020). Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata yang objek sengketa tanah. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, konsekuensi yuridis dari digunakannya frasa “jika dirasa perlu” di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan setempat adalah, ketika salah satu pihak (penggugat, tergugat, atau hakim) telah menghendaki adanya pemeriksaan setempat, maka sejatinya pemeriksaan setempat ini bersifat wajib. Kedua, akibat hukum tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, ketika terdapat salah satu pihak yang menghendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*).⁶

Kemudian penelitian Ambarita (2021), yang mengkaji tentang kekuatan pembuktian sidang pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan setempat berfungsi untuk mencocokkan dalil gugatan penggugat mengenai objek perkara seperti tanah yaitu batas-batasnya, luasnya berapa, letaknya dimana dengan menyebutkan secara detail misalnya nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatasan dengan apa/harta milik siapa. Hal ini ditujukan untuk mempermudah Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.⁷

⁶ Xavier Nugraha, Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?,” *Jurnal IUS Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 600–617, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780>.

⁷ Marselinus Ambarita, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–95, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.

Selanjutnya penelitian Sururie (2022), yang mengkaji tentang pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara hak asuh anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan utama dilaksanakannya pemeriksaan setempat karena para pihak tidak dapat menghadirkan anak yang diperebutkan hak asuhnya tersebut ke persidangan. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim belum mendapatkan informasi yang utuh tentang kondisi objektif anak. Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pemeriksaan setempat dalam perkara ini tidak berbeda dengan pemeriksaan setempat pada umumnya. Pemeriksaan setempat pada perkara sengketa hak asuh anak ini dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara sengketa harta benda. Adapun perbedaan utama di antara keduanya adalah objek dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Dirgantara, dkk melihat akibat hukum yang ditimbulkan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang objek sengketanya tanah. Penelitian Marselinus Ambarita memaparkan tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa perdata. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sururie menjelaskan tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara perdata selain perkara kebendaan, tetapi ada perkara sengketa hak asuh anak.

Berdasarkan fakta hukum diatas, terlihat bahwa dalam upaya melakukan proses pembuktian terhadap perkara pidana, hakim dapat melakukan sidang pemeriksaan setempat pada lokasi tempat kejadian perkara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana.

2. METODE

Penulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum dimaksud, diperoleh

⁸ Ramdani Wahyu Sururie, Fahadil Amin Al Hasan, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 187–205, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

melalui studi kepustakaan, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembuktian Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

Penegakan hukum pidana melalui serangkaian hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim), pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana dan pemidanaan. Proses penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana harus dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggungjawab, sehingga tujuan dari pidana dan pemidanaan dapat terwujud sebagaimana mestinya.¹¹

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun yang menjadi sumber dari hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi.¹²

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang esensial dalam proses persidangan suatu perkara pidana. Pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan tersangkanya.¹³ Pada proses peradilan, pembuktian diibaratkan berada dalam posisi sentral, baik bagi terdakwa atau penasehat hukumnya maupun bagi jaksa penuntut umum. Tahap ini sangat esensial, sebab ketika terjadi perbedaan pendapat hukum antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan jaksa penuntut umum, maka pembuktianlah yang akan menjadi rujukan bagi Hakim yang memeriksa perkara dimaksud dalam menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.¹⁴

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

¹⁰ K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹ Miftahul Fikri, Arfiani, Khairul Khairul, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah, "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.

¹² Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktis* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹³ Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.

¹⁴ Hariman Satria, "Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian," *Integritas* 3, no. 1 (2017): 87–114, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142>.

kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

Berdasarkan literatur kepustakaan hukum acara pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, dikenal beberapa teori pembuktian yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar pembuktian, yaitu: Pertama, pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dengan mendasar kepada alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Jika Hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan Hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana; kedua, pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja, yaitu suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian ini Hakim tidak terikat kepada alat bukti. Hakim hanya berpijak pada keyakinan yang timbul dari hati nurani untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak; ketiga, pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis, yaitu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas dan logis. Hakim dalam pertimbangannya menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan logis dan masuk akal yang mendasari keyakinannya untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak; keempat, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan Hakim, yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁶

Berdasarkan teori pembuktian yang dikenal dalam ajaran hukum acara pidana, timbul pertanyaan, teori pembuktian mana yang diatur dalam KUHAP dan digunakan oleh Hakim sebagai dasar pembuktian? Menurut Andi Hamzah, secara umum sistem dan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana Hakim yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri.¹⁷ Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, pembuktian terhadap perkara pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti dalam menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, ed. Yayat Sri Hayati (Jakarta: Erlangga, 2012).

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

terdakwa bersalah atau tidak. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Artinya, Hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan Hakim terhadap perkara pidana tersebut.¹⁸

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah, terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan pidana, di mana alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Artinya, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai dasar pembuktian.¹⁹

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Tata cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, Majelis Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.²⁰

Berkenaan dengan uraian diatas, terlihat bahwa pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan merujuk pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tidak tercukupi atau terpenuhi, dan atau Hakim pun tidak mempunyai keyakinan untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah, maka terdakwa dapat dibebaskan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas

¹⁸ Bastian Nugroho, “Perananan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

¹⁹ Erdianto Effendi, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka,” *Jurnal Hukum Undang* 3, no. 2 (2020): 267–88, 10.22437/ujh.3.2.267-288.

²⁰ Bastian Nugroho, “Perananan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.”

perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.²¹

3.2. Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

Berdasarkan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP, terlihat dengan jelas bahwa peranan Hakim dalam mengadili perkara pidana sangat esensial, dimana Hakim dalam menetapkan putusan yang adil, harus mengevaluasi dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan pidana dimaksud.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak menutup kemungkinan akan dihadapkan pada perkara yang apabila didasarkan pada normatif hukum semata akan mengalami kebuntuan legalitas formal, sehingga untuk menembus kebuntuan legalitas formal dimaksud, dibutuhkan diskresi Hakim dalam menetapkan putusan yang adil terhadap sebuah perkara yang sedang diadili.²²

Menurut Wayne R. LaFave, paling tidak ada dua hal penting dilaksanakannya kewenangan diskresi dalam penegakan hukum. Pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya yang mengatur semua peristiwa hukum konkrit. Kedua, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²³

Pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana dapat dikatakan sebagai bagian dari diskresi Hakim. Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dilakukan apabila hakim memandang perlu untuk kepentingan pencari keadilan. Kewenangan diskresi Hakim dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap solusi kebuntuan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, pada sisi yang lainnya dapat menjadi sumber malapetaka dan kekacauan hukum, karena undang-undang dengan mudah dapat diterobos dan disimpangi maknanya dalam tindakan diskresi dimaksud.²⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana harus tetap memperhatikan prinsip *due process*

²¹ Yosua Kelvin dan Parningotan Malau, “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 318–34, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.236>.

²² Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, “Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati),” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 865–78, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288>.

²³ Nindry Sulisty Widiastiani, “Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial,” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 31–55, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>.

²⁴ Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, “Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati).”

of law, yaitu seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.²⁵ Dalam kajian *due process of law*, tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, serta jangan sampai merugikan kepentingan hukum pencari keadilan.²⁶

Menurut Eddy O.S. Hiariej, *Due process* menitikberatkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu pertama, apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan? Kedua, jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*?²⁷

Secara hukum pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari proses hukum pembuktian, yang bertujuan untuk memvalidasi dan mengklarifikasi alat bukti dalam perkara dimaksud, serta untuk menambah keyakinan Hakim untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Meskipun pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, namun karena tujuannya agar Hakim memperoleh kepastian perbuatan pidana yang disangkakan kepada terdakwa, maka dari itu fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya merupakan bagian dari proses hukum pembuktian, yang mana kekuatan pembuktian dimaksud diserahkan kepada Hakim. Artinya pemeriksaan setempat oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana, adalah: pertama, persidangan di buka di dalam ruang sidang. Kemudian sidang di skors oleh Hakim ketua untuk melaksanakan pemeriksaan setempat; kedua, para pihak yang terkait, seperti Majelis Hakim yang didampingi oleh panitera, jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum, langsung menuju ke tempat objek pemeriksaan setempat; ketiga, setelah sampai di tempat, Hakim yang memimpin pemeriksaan setempat membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat; keempat, kemudian atas pertanyaan Hakim, para pihak yang hadir memberikan keterangan terkait dengan objek pemeriksaan setempat. Apabila para pihak akan mengajukan saksi untuk memberikan keterangan mengenai objek pemeriksaan setempat, maka saksi tersebut dapat memberikan keterangan di bawah sumpah; kelima, apabila

²⁵ Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.

²⁷ Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

pemeriksaan setempat telah selesai dilakukan, maka Hakim menutup sidang pemeriksaan setempat tersebut; keenam, Majelis Hakim berserta para pihak kembali lagi ke ruang sidang, untuk mencabut skors persidangan dan mengumumkan penundaan sidang.²⁸

Berdasarkan prosedur dan tata cara pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana tersebut, terlihat dengan jelas bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan setempat sama dengan prosedur dan tata cara persidangan di ruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib persidangan, hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat.²⁹

Terkait dengan asas-asas yang berlaku dalam pemeriksaan setempat, sama dengan asas-asas yang dikenal dan berlaku dalam pemeriksaan di ruang pengadilan, diantaranya: pertama, pelaksanaan pemeriksaan setempat harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Asas persidangan terbuka untuk umum); kedua, para pihak harus mendapat perlakuan dan kedudukan yang sama pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (Asas *Audi et alteram partem*); ketiga, Hakim harus bersifat aktif dalam memimpin pemeriksaan setempat, demi terselenggaranya secara tertib, efektif, dan efisien (Asas *Eventual maxim*); keempat, pelaksanaan pemeriksaan setempat berorientasi pada asas terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan).

Secara teoretis, kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap. Diskresi digunakan untuk memberikan ruang gerak kebebasan kepada Hakim untuk menetapkan putusan yang adil terhadap sebuah perkara pidana di pengadilan. Ruang gerak kebebasan ini bukanlah kebebasan yang seluas-luasnya, namun kebebasan yang harus tetap tunduk pada seperangkat kaidah hukum acara pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa penerapan hukum harus dilakukan menurut tata cara tertentu dan harus tunduk pada asas-asas tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari yang berwenang melaksanakan dan mempertahankan hukum.³⁰

Perbincangan tentang kebebasan hakim dalam memberikan sebuah putusan, menarik ditelaah tentang aliran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam pandangan hukum progresif, Hakim tidak hanya terpaku pada

²⁸ Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *Law Reform* 8, no. 1 (2012): 48, <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416>

²⁹ Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *Law Reform* 8, no. 1 (2012): 48, <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416>

³⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII, 2004).

bunyi teks perundang-undangan, Hakim tidak ditempatkan sebagai corong undang-undang, akan tetapi Hakim harus berani melakukan penafsiran ulang terhadap aturan hukum yang ada untuk mencari dan menemukan hukum untuk disesuaikan dengan fakta-fakta hukum sehingga dapat memenuhi tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*. Sedangkan Hakim dalam memutus perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti secara sah dan meyakinkan.³¹

Hakim dalam pandangan hukum progresif tidak harus mengesampingkan sebuah aturan hukum. Hakim dapat melakukan interpretasi baru terhadap aturan hukum tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Satjipto Rahardjo menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Letak persoalan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah pada manusianya.³²

Putusan yang progresif dapat lahir dari Majelis Hakim yang lebih menggunakan kajian empiris terhadap hukum. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Dengan kata lain, kajian empiris mengkaji *law in action* dan bersifat deskriptif yang dunianya adalah *das sein*.³³

4. PENUTUP

Pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan memvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara *a priori* mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014).

³² Muh Ridha Hakim, “Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–48, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.

³³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto. “Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati).” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 865–78. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288>.
- Ambarita, Marselinus. “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 385–95. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>.
- Arfiani, Khairul Khairul, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah, Miftahul Fikri. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020.” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Asimah, Dewi. “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Bastian Nugroho. “Perananan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Erdianto Effendi. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka.” *Jurnal Hukum Undang* 3, no. 2 (2020): 267–88. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.
- Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, Xavier Nugraha. “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanahnya: Apakah Ada?” *Jurnal IUS Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 600–617. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780>.
- Hakim, Muh Ridha. “Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Peradilan* 5, no. 2 (2016): 227–48. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Edited by Yayat Sri Hayati. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Jaya, Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra. “Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *Law Reform* 8, no. 1 (2012): 34–57. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416>.
- K. Benuf, and M. Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Malau, Yosua Kelvin dan Parningotan. “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 318–34.

<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.236>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nindry Sulistya Widiastiani. “Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 31–55. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>.
- Ramdani Wahyu Sururie, Fahadil Amin Al Hasan. “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 187–205. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>.
- Rosalina, Maria. “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 18, no. 1 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909>.
- Rosita, Hari Sasongko dan Lili. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktis*. Mandar Maju: Mandar Maju, 2003.
- Satria, Hariman. “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian.” *Integritas* 3, no. 1 (2017): 87–114. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142>.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zubairy, Akhmad. “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34>.